



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pulau Maria;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /15 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H, Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin, S.H dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Lingkungan IV No. 5 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 5 Agustus 2024;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DIMAS BAGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DIMAS BAGUS dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara ditambah pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kab. Asahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Bagus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan Terdakwa Dimas Bagus dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 1926/Kisar/Eku.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak DIMAS BAGUS pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Sei Seindan, Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 20.00 Wib Anak Dimas Bagus bertemu dengan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong di rumah Anak Saksi Intan Nurain, lalu Sekitar pukul 20.30 Wib Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong mengajak Anak Dimas Bagus untuk mengantarkan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pulang kerumahnya, Kemudian Anak Dimas Bagus mengambil Sepeda Motor Honda Beat wama Biru dari rumah Anak Dimas Bagus dan Anak Dimas Bagus membawa Sepeda Motor tersebut untuk mengantarkan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pulang kerumahnya. Selanjutnya Anak Dimas Bagus dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pergi dari rumah Anak Saksi Intan Nuraini Sipahutar dan Anak Dimas Bagus membawa Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pergi ke Areal perkebunan PT. SATU , Dusun IV Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan, lalu sesampainya ditempat

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



tersebut Anak Dimas Bagus berkata kepada Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong "AYOK KITA MAIN, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB SAMAMU, TENANG AJA", kemudian tangan kanan Anak Dimas Bagus memegang kemaluan Anak Dimas Bagus dan tangan kiri Anak Dimas Bagus memegang payudara Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong. Kemudian Anak Dimas Bagus membuka celana Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong dan Anak Dimas Bagus juga membukakan celana Anak Dimas Bagus lalu Anak Dimas Bagus memakaikan kondom ke kemaluan Anak Dimas Bagus dan Anak Dimas Bagus memasukkan kemaluan Anak Dimas Bagus kedalam kemaluan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong.

- Bahwa kemudian Anak Dimas Bagus menggoyangkan pinggul Anak Dimas Bagus hingga mengeluarkan Sperma Anak Dimas Bagus di kondom dan membuang kondom tersebut ke semak - semak dimana posisi Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong berada di bawah dan Anak Dimas Bagus berada diatas tubuh dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong. Kemudian Anak Dimas Bagus mengantarkan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pulang kerumahnya dan pada saat Anak Dimas Bagus sampai didepan rumah Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong, Anak Dimas Bagus melihat kakak dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong yaitu Saksi Diana Susmita Mangunsong sedang duduk didepan rumahnya

- Bahwa selanjutnya Pada hari jumat tanggal 19 April 2024 Sekira Pukul 20 30 Wib Anak Dimas Bagus dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong sudah berjanjian bertemu dengan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong di pinggir jajan. Kemudian Anak Dimas Bagus dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pergi menuju Areal perkebunan PT. SATU di Dusun IV Desa Pulau Mana Kec. Teluk dalam Kab. Asahan. Kemudian Anak Dimas Bagus membuka celana dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong, Anak Dimas Bagus juga membukakan celana Anak Dimas Bagus lalu Anak Dimas Bagus memakaikan kondom ke kemaluan Anak Dimas Bagus dan memasukkan kemaluan Anak Dimas Bagus kedalam kemaluan dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong, kemudian Anak Dimas Bagus menggoyangkan pinggul Anak Dimas Bagus hingga mengeluarkan Sperma di kondom Anak Dimas Bagus lalu membuang kondom tersebut ke semak - semak dan posisi pada saat itu Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah dan Anak Dimas Bagus berada diatas tubuh dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong lalu memakai celana kami masing - masing dan pulang kerumah masing - masing

• Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 20.30 Wib Anak Dimas Bagus dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong sudah berjanjian bertemu dengan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong di pinggir jalan lalu Anak Dimas Bagus dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong pergi menuju Areal perkebunan PT SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kec. Teluk dalam Kab. Asahan lalu Anak Dimas Bagus membuka celana dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong dan Anak Dimas Bagus juga membukan celana Anak Dimas Bagus, kemudian Anak Dimas Bagus memakaikan kondom ke kemaluan Anak Dimas Bagus dan Anak Dimas Bagus memasukkan kemaluan Anak Dimas Bagus kedalam lubang kemaluan dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong, kemudian Anak Dimas Bagus menggoyangkan pinggul Anak Dimas Bagus hingga mengeluarkan Sperma kemudian Anak Dimas Bagus membuang kondom tersebut ke semak - semak dan posisi pada saat itu Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong berada di bawah dan Anak Dimas Bagus berada diatas tubuh dari Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong. Kemudian Anak Dimas Bagus dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong memakai celana masing - masing dan kembali kerumah kami masing - masing.

• Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/348 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Anak Korban AULIA ALFINA DEWI MANGUNSONG dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisahan yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar M.Ked (For)Sp.F., hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Tangan/ : Tidak ada kelainan.
- Kaki
- Pemeriksaa : - Selaput dara tidak utuh.
- n Genetal - Dijumpai 9 luka robek :
- Luka robek I arah pukul 1 tidak

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2024/PN Kis



sampai dasar, luka menyerupai warna kulit

- Luka robek II arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek III arah pukul 4 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek IV arah pukul 5 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek V arah pukul 6 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek VI arah pukul 7 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek VII arah pukul 8 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek VIII arah pukul 10 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Luka robek IX arah pukul 12 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar

- Liang Senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa.

- Kesimpulan : - Telah di periksa seorang anak perempuan berusia 16 tahun dijumpai selaput darah tidak utuh, liang senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi;
  - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Anak dengan Anak Korban telah berhubungan layaknya suami istri namun Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan kekerasan atau mengancam Anak Korban untuk berhubungan badan kemudian Anak mengatakan kepada Saksi jika Anak akan bertanggungjawab terhadap Anak Korban namun pada saat dilakukan mediasi yang mana Anak tidak mau bertanggungjawab dikarenakan bukan hanya Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak melainkan ada korban lainnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Anak Korban Aulia Alfina Dewi Simangunsong, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saat itu Anak Korban keluar dari rumah dan menuju ke rumah saudara Anak Korban yaitu Saksi III Sipahutar yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) rumah dari rumah Anak Korban lalu tidak berapa lama Anak juga datang ke rumah Saksi II kemudian Anak Korban bercerita-cerita bersama dengan Anak dan Saksi II, lalu sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Anak pun pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor honda beat warna biru milik Anak, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak pergi menuju rumah Anak Korban namun ditengah perjalanan Anak berkata kepada Anak Korban "kita mutar-mutar bentar ya" kemudian Anak membawa Anak Korban ke perkebunan PT. SATU di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, dan pada saat di perkebunan tersebut yang mana Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayok kita main, nanti aku tanggung jawab samamu, tenang aja" lalu tangan kanan Anak memegang pundak Anak Korban kemudian Anak langsung membuka baju dan membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celananya, kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban lalu Anak menggoyang pinggulnya hingga Anak mengeluarkan spermnya setelah itu Anak mengambil bajunya dan mengelap kemaluannya lalu Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah lalu pada saat sampai dirumah Anak Korban yang mana Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi IV melihat Anak mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka pakaian Anak Korban kemudian Anak memasukkan

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma ke tanah, lalu Anak dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma ke tanah, lalu Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.10 WIB yang mana saat itu Anak Korban bercerita kepada Saksi I yang merupakan ibu kandung Anak Korban, lalu Saksi juga menceritakan kepada Saksi V dan Saksi VI bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak,

- Bahwa Anak Korban dengan Anak telah berpacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapatnya tidak berkeberatan

**3.** Saksi III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saat itu Anak berada di rumah Saksi lalu tidak berapa lama Anak juga datang ke rumah Saksi kemudian Anak Korban bercerita-cerita bersama dengan Anak dan Saksi lalu sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak pergi dari rumah Saksi yang mana Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak Korban bersama dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak dengan Anak Korban telah berhubungan layaknya suami istri namun pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB yang mana saat itu Anak Korban menghubungi Saksi untuk datang ke rumah Saksi V yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya di rumah Saksi V yang mana Saksi melihat Anak Korban sudah berada di rumah tersebut lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak dengan Anak Korban telah berhubungan layaknya suami istri yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang mana saat itu ibu Saksi yaitu Saksi I mengatakan kepada Saksi "adikmu telah disetubuhi oleh Anak" mendengar hal tersebut Saksi hanya terdiam karena Anak Korban tidak pernah cerita kepada Saksi jika Anak dengan Anak Korban telah bersetubuh;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban pernah diantar pulang oleh Anak pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB namun saat itu Saksi tidak mengetahui darimana Anak Korban pergi;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak telah berpacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

5. Saksi V, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Keponakan Kandung Saksi;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak dengan Anak Korban telah berhubungan layaknya suami istri yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang mana saat itu Anak Korban datang ke rumah Saksi kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang mana Anak Korban pergi ke rumah Saksi Intan Nuraini Sipahutar yang merupakan sepupu dari Anak Korban dan pada

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



saat dirumah Saksi III, Anak Korban bertemu dengan Anak kemudian Anak Korban bersama dengan Anak pergi menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan namun pada akhirnya Anak Korban dibawa ke areal perkebunan Sawit PT. SATU Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan lalu ditempat tersebutlah Anak Korban bersama dengan Anak melakukan persetubuhan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

6. Saksi VI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya dirumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak dengan Anak Korban telah berhubungan layaknya suami istri awalnya Saksi dipanggil oleh Saksi I untuk datang ke rumah Saksi I kemudian setibanya Saksi dirumah Saksi Rodiah Saragih yang mana Saksi melihat Anak Korban menangis lalu Saksi I bercerita kepada Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, dan mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon Kepala Dusun Desa Pulau Maria untuk turut serta mendampingi kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian abang Anak korban yaitu Indra Simangunsong menjemput Anak untuk dimintai keterangannya tentang kejadian tersebut, selanjutnya pada saat semuanya sudah berkumpul dan telah melakukan mediasi namun tidak menemukan titik temu dikarenakan Anak tidak mau bertanggungjawab dikarenakan bukan hanya Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak melainkan ada korban lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya dirumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saat itu Anak bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi III kemudian saling bercerita namun sekira pukul 20.30 WIB yang mana Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah selanjutnya Anak pun pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor honda beat warna biru milik Anak, kemudian Anak membawa Anak Korban ke perkebunan PT. SATU di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, dan pada saat di perkebunan tersebut yang mana Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayok kita main, nanti aku tanggung jawab samamu, tenang aja” lalu tangan kanan Anak memegang kemaluan Anak Korban sedangkan tangan kiri Anak korban memegang payudara Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celananya, kemudian Anak menggunakan pengaman di kemaluan lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban lalu Anak menggoyang pinggulnya hingga Anak mengeluarkan sperma setelah itu Anak membuang pengaman tersebut ke semak-semak kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah lalu pada saat sampai dirumah Anak Korban yang mana Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi IV melihat Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah diberi pengaman ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma lalu Anak membuang pengaman ke semak-semak, kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah diberi pengaman ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma lalu Anak membuang pengaman ke semak-semak, kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak telah berpacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/348 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Aulia Alfina Dewi Mangunsong dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditandatangani oleh dr. Aulia Siregar, M.Ked (For) SP.F, dengan hasil pemeriksaan pada sebagai berikut :

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Kepala       | : | Tidak ada kelainan.  |
| Leher        | : | Tidak ada kelainan.  |
| Dada         | : | Tidak ada kelainan.  |
| Perut        | : | Tidak ada kelainan.  |
| Tangan/ Kaki | : | Tidak ada kelainan.  |
| Hasil        | : | - Selaput dara tidak utuh.   |
| Pemeriksaan  | : | - Dijumpai 9 luka robek :  |
|              |   | - Luka robek I arah pukul 1 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;   |
|              |   | - Luka robek II arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;        |
|              |   | - Luka robek III arah pukul 4 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;       |
|              |   | - Luka robek IV arah pukul 5 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;  |
|              |   | - Luka robek V arah pukul 6 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;         |
|              |   | - Luka robek VI arah pukul 7 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;        |
|              |   | - Luka robek VII arah pukul 8 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar; |
|              |   | - Luka robek VIII arah pukul 10 tidak  |

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;

- Luka robek IX arah pukul 12 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Liang Senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa.

Kesimpulan

- Telah di periksa seorang anak perempuan berusia 16 tahun dijumpai selaput darah tidak utuh, liang senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya dirumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saat itu Anak bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi Intan Nuraini Sipahutar kemudian saling bercerita namun sekira pukul 20.30 WIB yang mana Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah selanjutnya Anak pun pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor honda beat warna biru milik Anak, kemudian Anak membawa Anak Korban ke perkebunan PT. SATU di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, dan pada saat di perkebunan tersebut yang mana Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayok kita main, nanti aku tanggung jawab samamu, tenang aja" lalu tangan kanan Anak memegang kemaluan Anak Korban sedangkan tangan kiri Anak korban memegang payudara Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celananya, kemudian Anak menggunakan pengaman di kemaluan lalu Anak

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban lalu Anak menggoyang pinggulnya hingga Anak mengeluarkan sperma setelah itu Anak membuang pengaman tersebut ke semak-semak kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah lalu pada saat sampai dirumah Anak Korban yang mana Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi IV melihat Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah diberi pengaman ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma lalu Anak membuang pengaman ke semak-semak, kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah diberi pengaman ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak mengeluarkan sperma lalu Anak membuang pengaman ke semak-semak, kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak telah berpacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Asahan, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Anak pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Anak sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran adalah BENAR Anak **Dimas Bagus**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan, ternyata Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Anak tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "kesatu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak;

**Ad 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah Anak tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai Anak itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150);

Menimbang, bahwa mengenai kapan perbuatan cabul itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan cabul salah satu diantaranya mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya "*ejaculatio seminis*", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Ibid, halaman 114 – 115);

Menimbang, bahwa sedang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di rumah Anak di Areal Perkebunan PT SATU yang terletak di Dusun IV Desa Pulau Mana Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saat itu Anak bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi Intan Nuraini Sipahutar kemudian saling bercerita namun sekira pukul 20.30 WIB yang mana Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah selanjutnya Anak pun pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor honda beat warna biru milik Anak, kemudian Anak membawa Anak Korban ke perkebunan PT. SATU di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, dan pada saat di perkebunan tersebut yang mana Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayok kita main, nanti aku tanggung jawab samamu, tenang aja" lalu tangan kanan Anak memegang kemaluan Anak Korban sedangkan tangan kiri Anak korban memegang payudara Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celananya, kemudian Anak menggunakan pengaman di kemaluan lalu Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban lalu Anak menggoyang pinggulnya hingga Anak mengeluarkan sperma setelah itu Anak membuang pengaman tersebut ke semak-semak kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah lalu pada saat sampai dirumah Anak Korban yang mana Kakak dari Anak Korban yaitu Saksi IV melihat Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah diberi pengaman ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma lalu Anak membuang pengaman ke semak-semak, kemudian Anak dan Anak

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Anak berjanji bertemu di pinggir jalan tepatnya di depan rumah warga yang berada di Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak ditempat tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak pergi ke perkebunan PT. SATU Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian setibanya diperkebunan yang mana Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah diberi pengaman ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan Anak berada diatas Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Anak merasakan kepuasan kemudian Anak mengeluarkan sperma lalu Anak membuang pengaman ke semak-semak, kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan kembali celana masing-masing, selanjutnya Anak Korban mengantarkan Anak ke tempat Anak Korban menjemput Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban dengan Anak telah berpacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pantas untuk dinikahi

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut yang mana Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban dan telah di Visum Et Repertum Nomor : 357/348 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Aulia Alfina Dewi Mangunsong dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditandatangani oleh dr. Aulia Siregar, M.Ked (For) SP.F, dengan hasil pemeriksaan pada sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Dada	:	Tidak ada kelainan.
Perut	:	Tidak ada kelainan.
Tangan/ Kaki	:	Tidak ada kelainan.
Hasil	:	- Selaput dara tidak utuh.
Pemeriksaan	-	Dijumpai 9 luka robek :

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek I arah pukul 1 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek II arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek III arah pukul 4 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek IV arah pukul 5 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek V arah pukul 6 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek VI arah pukul 7 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek VII arah pukul 8 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek VIII arah pukul 10 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek IX arah pukul 12 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Liang Senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa.

Kesimpulan : - Telah di periksa seorang anak perempuan berusia 16 tahun dijumpai selaput darah tidak utuh, liang senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anak dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pula telah diratifikasi dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional ;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak Anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan Anak pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak, serta adanya budaya masyarakat yang menganggap pendidikan seks merupakan hal yang tabu, secara psikis emosional Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh yang mengakibatkan perbuatan atau tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, dan yang paling utama dan terpenting Anak merupakan korban dari keadaan perekonomian keluarga kurang mampu, dimana ayah kandung Anak bekerja sebagai penjual Ikan keliling sedangkan ibu kandung Anak sudah meninggal dunia. Disamping itu pula Anak juga merupakan korban dari kemajuan teknologi informasi yang memudahkan akses segala informasi termasuk film porno yang dilihatnya di internet, sehingga Anak kehilangan perhatian dan kontrol dari kedua orangtuanya sebagai figur/teladan yang semuanya ini merupakan kesalahan dari orangtua, masyarakat dan Pemerintah, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, Pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pidana itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/ adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua Anak, yang pada pokoknya menyatakan Anak merupakan Anak yang baik dan berbakti pada kedua orangtuanya, selain itu Anak tidak pernah terlibat perselisihan ataupun konflik di lingkungan dimana Anak tinggal. Orangtua Anak

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mampu untuk memelihara, mendidik dan membina anaknya, untuk menjadi Anak yang lebih baik lagi dan berguna bagi keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam rangka menciptakan suatu model "Restorative Justice" dalam perkara yang berhubungan dengan Anak yang menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan maka Hakim berusaha untuk mencari penyelesaian yang adil dan juga mengembalikan suasana yang harmonis antara Anak dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya. Bahwa Hakim telah berusaha untuk melibatkan pula korban dan keluarganya dengan jalan mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu pihak keluarga Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong dan keluarga Anak untuk melakukan pembicaraan untuk tujuan rekonsiliasi bagi kedua keluarga tersebut agar tercipta hubungan yang baik di antara keduanya dan juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari Anak sebagai pelaku, serta rasa penyesalan dari keluarga Anak atas perbuatan Anaknya terhadap Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong yang masih anak-anak dan juga mengembalikan suasana yang harmonis antara Anak dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa ternyata usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil dimana keluarga korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Anak, namun ternyata sepanjang persidangan berlangsung Hakim melihat dan menilai bahwa Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong telah mampu mengembalikan rasa percaya dirinya dan berusaha melupakan kejadian tersebut dan Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong ingin memperbaiki dirinya dengan melanjutkan sekolah agar kelak Anak Korban Aulia Alfina Dewi Mangunsong bisa membahagiakan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak telah menentukan batasan minimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia telah mempunyai aturan yang khusus mengatur mengenai pidana dalam hal menerapkan hukuman maksimal dan minimal terhadap Anak sebagaimana dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas memberikan batasan maksimum pembatasan kemerdekaan terhadap Anak adalah setengah dari orang dewasa, sedangkan terhadap batasan minimum tidak berlaku dalam pidana terhadap Anak, sehingga aturan hukuman maksimum dan hukuman minimum di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang wajib diikuti manakala Hakim menemukan fakta lain yang tidak sesuai dengan hukuman maksimum dan minimum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adanya batasan ancaman minimum suatu tindak pidana adalah dikarenakan bahwa penjatuhan pidana pembatasan kemerdekaan terhadap Anak adalah merupakan suatu *ultimum remidium* (langkah terakhir);

Menimbang, bahwa pendapat mana juga didasarkan pada penilaian Hakim terhadap system pengaturan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya maksimum 15 (lima belas) tahun dan minimum 5 (lima) tahun, adalah tidak memenuhi rasa keadilan moral (*moral justice*) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, atau dengan lain perkataan bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan Anak dan bukan hanya semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan dengan maksud dan tujuan untuk mendidik agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada adanya pendapat di atas maka pembatasan aturan hukuman maksimal dan hukuman minimal di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sangat membatasi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak tersebut dilakukan karena Anak tidak dapat mengontrol nafsu birahinya, sehingga menurut hemat Hakim dalam perkara *a quo* Anak telah tidak mendapat perlindungan dari Pemerintah dan masyarakat terhadap kemajuan teknologi dan informasi, selain itu menurut hemat Hakim perbuatan Anak sebenarnya hanyalah dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja yang memang masih labil kondisi psikologisnya yang seharusnya mendapatkan perhatian dan bimbingan ekstra baik dari orangtua, keluarga, masyarakat maupun Pemerintah;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menurut pengamatan Hakim, Anak telah mengalami tekanan psikis yang cukup berat terkait perkara *a quo* dimana Anak mengalami trauma terhadap kejadian yang menimpanya karena Anak masih dibawah umur (anak-anak);

Menimbang, bahwa selain itu pilihan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan memasukkan Anak kedalam penjara sama dengan memasukkan Anak kedalam sekolah penjahat (*crime school*) yang mengakibatkan Anak semakin lama tidak dapat memperoleh hak-haknya dibandingkan dengan Anak yang tidak dipenjara dan bukan tidak mungkin mengakibatkan Anak semakin larut dalam dunia kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan pidana penjara dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi Anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja dimaksudkan untuk mendidik Anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya;

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di Dinas Sosial Kabupaten **Asahan** yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih sangat belia dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Anak kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari orangtuanya;
- Orangtua Anak masih sanggup memelihara, merawat dan mengawasi Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak *delinkuen* pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat di didik, di bimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi Anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Anak **Dimas Bagus** tidak terbukti secara sah

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, meringankan Anak **Dimas Bagus** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Anak sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan No. Reg : **1/B/442/2024** tertanggal **24 Juli 2024** atas nama **Dimas Bagus** turut pula dipertimbangkan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo. UU RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **Dimas Bagus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor **18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Antoni Trivolta,S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kisaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Helmi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helmi,SH

Antoni Trivolta,S.H

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis